

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2019 SERI E.

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Cirebon.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
7. Satuan Kerja Perangkat Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.

8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
9. Ujian Dinas adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I (Golongan Ruang II/d) yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (Golongan Ruang III/a) dan PNS yang berpangkat Penata Tingkat I (Golongan Ruang III/d) yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina (Golongan Ruang IV/a).
10. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ijazah yang setingkat lebih tinggi.
11. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
12. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD/Sertifikat adalah Surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
13. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP/Sertifikat adalah Surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
14. STTB/Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
18. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Pengelompokan Ujian Dinas dan UPKP;
- b. Peserta Ujian Dinas dan UPKP;
- c. Pengelola dan Penanggung Jawab Ujian Dinas dan UPKP;
- d. Persyaratan dan Kriteria;
- e. Tahapan Penyelenggaraan Ujian dan Berkas Persyaratan;
- f. Materi Ujian;
- g. Kelulusan dan Sertifikat.

BAB III
PENGELOMPOKAN UJIAN DINAS DAN UPKP
Pasal 3

- (1) Ujian Dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat 1 (Golongan Ruang II/d) menjadi Penata Muda (Golongan Ruang III/a); dan
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I (Golongan Ruang III/d) menjadi Pembina (Golongan Ruang IV/a).
- (2) UPKP dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :
 1. UPKP menjadi Pengatur Muda (Golongan Ruang II/a) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Atas dan/atau Diploma I yang berpangkat minimal Juru Tingkat I (Golongan Ruang I/d) dengan masa kerja 1 (satu) tahun;
 2. UPKP menjadi Pengatur (Golongan Ruang II/c) bagi yang memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Diploma III yang berpangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) masa kerja 2 (dua) tahun;
 3. UPKP menjadi Penata Muda (Golongan Ruang III/a) bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV yang berpangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) masa kerja 2 (dua) tahun, serta yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV kualifikasi Pendidikan Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Irigasi, Teknik Pertambangan, Planologi dan Pariwisata yang berpangkat minimal Pengatur Muda (Golongan Ruang II/a) masa kerja 1 (satu) tahun;
 4. UPKP menjadi Penata Muda Tingkat I (Golongan Ruang III/b) bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara serta berpangkat minimal Penata Muda (Golongan Ruang III/a) masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 5. UPKP menjadi Penata (Golongan Ruang III/c) bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3) yang berpangkat minimal Penata Muda Tingkat I (Golongan Ruang III/b) masa kerja 1 (satu) tahun.

BAB IV
PESERTA UJIAN DINAS DAN PESERTA UPKP
Pasal 4

- (1) Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I (Golongan Ruang II/d) dan Penata Tingkat I (Golongan Ruang III/d) yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus ujian dinas.
- (2) PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila :
 - a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 1. Meninggal dunia;
 2. Mencapai batas usia pensiun; dan
 3. Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan oleh tim penguji kesehatan.

- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan :
 - 1. Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - 2. Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas tingkat II.
- e. Telah memperoleh :
 - 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker serta Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat II.
- f. Menduduki jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

Pasal 5

- (1) Peserta UPKP adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/Ijazah setingkat lebih tinggi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UPKP.
- (2) PNS yang dikecualikan dari UPKP apabila menduduki jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

BAB V

PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB UJIAN DINAS DAN UPKP

Pasal 6

- (1) Pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan ujian dinas dan UPKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah SKPD yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Pengelola dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk :
 - a. melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. melaksanakan UPKP bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. memfasilitasi Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kewenangan melaksanakan Ujian Dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pengelola dan Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP;
 - b. menerima dan meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas;
 - c. menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi syarat;
 - d. melaksanakan ujian menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - e. melaksanakan ujian presentasi dan wawancara;
 - f. menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian;
 - g. mengumumkan hasil pelaksanaan ujian; dan
 - h. menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) bagi peserta yang lulus.
- (2) Dalam hal kewenangan memfasilitasi Ujian Dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pengelola dan Penanggung Jawab mempunyai tugas :

- a. mengumumkan pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP;
 - b. menerima dan meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas;
 - c. menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi syarat;
 - d. menyusun MOU dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan Ujian Dinas dan UPKP;
 - e. menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian;
 - f. Mengumumkan hasil pelaksanaan ujian; dan
 - g. menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) bagi peserta yang lulus.
- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 8

Kepala SKPD dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 dapat membentuk Tim Pelaksana Ujian Dinas dan UPKP Kabupaten Cirebon.

BAB VI PERSYARATAN DAN KRITERIA Pasal 9

Peserta Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (Golongan Ruang II/d) bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I dan memiliki pangkat Penata Tingkat I (Golongan Ruang III/d) bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II yang menduduki jabatan dipersyaratkan pangkat yang diduduki;
- b. Setiap unsur pada Penilaian Prestasi Kinerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Tidak termasuk yang dikecualikan dalam ujian dinas;
- d. Tidak sedang dalam keadaan :
 1. diberhentikan sementara dari jabatan;
 2. menerima uang tunggu;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 4. menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat lainnya.
- e. diusulkan oleh Pimpinan SKPD.

Pasal 10

Peserta UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi;
- b. Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang menyelenggarakan pendidikan;
- d. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan

- e. Mengetahui/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. Memiliki Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- g. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- h. Setiap unsur pada Penilaian Prestasi Kinerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat.
- j. Diusulkan oleh Pimpinan SKPD.

BAB VII
TAHAPAN DAN BERKAS PERSYARATAN
Pasal 11

- (1) Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. seleksi berkas;
 - c. ujian dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - d. presentasi dan wawancara;
 - e. pengumuman hasil ujian; dan
 - f. penerbitan sertifikat.
- (2) Calon peserta Ujian Dinas di usulkan oleh masing-masing pimpinan SKPD dengan melampirkan :
 - a. biodata calon peserta ujian;
 - b. membuat makalah;
 - c. fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - d. fotocopy Penilaian Prestasi Kinerja PNS, 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD;
 - g. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Calon peserta UPKP diusulkan oleh masing-masing pimpinan SKPD dengan melampirkan :
 - a. biodata calon peserta ujian;
 - b. membuat makalah;
 - c. fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - d. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan pangkatnya dan telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy izin penyelenggaraan program studi dan/atau akreditasi dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan lainnya yang terkait dengan ijazah yang telah dilegalisir;
 - f. fotocopy Penilaian Prestasi Kinerja PNS, 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. fotocopy sk penempatan PNS;
 - h. usulan penempatan PNS yang baru sesuai formasi dengan melampirkan uraian tugas;
 - i. fotocopy surat izin belajar;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD;
 - k. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (4) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti tahapan ujian selanjutnya.
- (5) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat diikutsertakan ke tahap seleksi berikutnya.

BAB VIII
MATERI UJIAN
Pasal 12

Materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut :

- a. Ujian *Computer Assisted Test (CAT)*, terdiri dari :
 1. Materi Ujian Dinas Tingkat I, terdiri dari :
 - a) Pancasila;
 - b) UUD 1945;
 - c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - d) Kepegawaian;
 - e) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - f) Perkantoran;
 - g) Bahasa Indonesia;
 - h) Sejarah Indonesia;
 - i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon; dan
 - j) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Cirebon.
 2. Materi Ujian Dinas Tingkat II, terdiri dari :
 - a) Pancasila;
 - b) UUD 1945;
 - c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - d) Kepegawaian;
 - e) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - f) Teori Kepemimpinan;
 - g) Fungsi Manajemen;
 - h) Bahasa Indonesia;
 - i) Sejarah Indonesia;
 - j) Perkembangan Politik Dalam Negeri (PPDN);
 - k) Perkembangan Politik Luar Negeri (PPLN);
 - l) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon; dan
 - m) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Cirebon.
 3. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, terdiri dari :
 - a) Pancasila;
 - b) UUD 1945;
 - c) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - d) Bhineka Tunggal Ika;
 - e) Kebijakan Publik;
 - f) Pelayanan Publik;
 - g) Pemerintahan yang baik;
 - h) Kepegawaian;
 - i) Bahasa Inggris;
 - j) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon; dan
 - k) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Cirebon.
- b. Presentasi; dan
- c. Wawancara.

BAB IX
KELULUSAN DAN SERTIFIKAT
Pasal 13

- (1) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan UPKP pada masing-masing materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah angka 0 - 100 yang evaluasinya dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan UPKP didasarkan pada Nilai Tertinggi (Rangking) berdasarkan jumlah total nilai dari seluruh komponen penilaian.
- (3) PNS yang memenuhi syarat kelulusan memperoleh nilai minimal 60 (enam puluh).
- (4) PNS yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada ujian kesempatan pertama dinyatakan mengulang pada periode berikutnya.

Pasal 14

- (1) PNS Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan STLUD/sertifikat.
- (2) PNS Peserta UPKP yang dinyatakan lulus diberikan STLUPKP/sertifikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO